

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Wakaf merupakan salah satu Tuntutan Ilahi ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka Ibadah Itjima' (ibadah sosial) karena wakaf adalah ibadah maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan keikhlasan karena mencari keridhoanNya. Wakaf dilaksanakan dengan niat Lillahita'Allah perbuatan tersebut harus murni dilandasi oleh rasa iman dan ikhlas semata pengabdian kepada Allah SWT.

Selama ini perwakafan belum diatur secara tuntas dalam peraturan PerUndang-Undangan yang ada di wakaf seperti adanya kurang perolehan penanganan yang sungguh sungguh baik dari pemberian motivasi maupun pengelolanya akibatnya dapat di rasakan terjadi penyimpangan pengelolah wakaf dari tujuan wakaf sesungguhnya di samping itu karena tidak adanya ketertiban pendataan dan banyak benda wakaf yang tidak di ketahui datanya jadi tidak terurus bahkan wakaf itu masuk ke dalam perdagangan, keadaan demikian itu tidak selara dengan Sesungguhnya, perselisihan dan juga mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai ekses perselisihan atau penyalahgunaan wakaf, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus di selesaikan di pengadilan.

Sebagai salah satu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian besar rumah ibadah, lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya di

bangun di atas tanah wakaf. Apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia ini dihubungkan dengan negara yang saat ini menghadapi berbagai krisis termasuk krisis ekonomi. Sebenarnya jumlah tanah wakaf merupakan suatu potensi sumber daya ekonomi untuk lebih dikembangkan guna membantu menyelesaikan krisis ekonomi.<sup>1</sup>

Dengan adanya kemiskinan dan kesenjangan sosial di negara kaya dengan sumber daya alam dan mayoritas penduduknya muslim seperti Indonesia atau bahkan sangat kurang memperhatikan, karena ketidakseriusan dalam penanganan kemiskinan yang dialami kaum dhu'afa, untuk itu diperlukan adanya kesadaran dan keadilan sosial untuk perlunya keadilan umat Islam untuk saling tolong menolong dalam mengatasi kemiskinan salah satunya yaitu wakaf. Agar tidak terjadi kesenjangan sosial, wakaf ini sendiri merupakan suatu lembaga sosial yang hukumnya sunnah. Namun jika wakaf ini dikelola dengan baik, dirasa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apalagi jika diimbangi dengan legalitas hukum secara tepat dan tegas. Maka kegiatan pengelolaan wakaf tersebut semakin berkembang dan penyebarannya merata.. Untuk itu pada tahun 2004 Indonesia resmi membentuk Undang-Undang yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 5 mencantumkan secara umum tujuan

---

<sup>1</sup> Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat. (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 3.

atau fungsi wakaf, yaitu berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah.<sup>2</sup>

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana semestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum keadaan demikian hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelolah dan mengembangkan harta benda wakaf akan tetapi, hal itu juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional, perlu di bentuk Undang-Undang tentang wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syari'ah dan peraturan perUndang-Undangan di cantumkan kembali dalam Undang-Undang ini selain itu, terdapat pula berbagi pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf undang-undang yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan undang-undang yang tidak memisahkan antara ahli wakaf terbatas untuk kaum kerabat (Ahli Waris) dengan

---

<sup>2</sup> Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI. *Fiqih Wakaf*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2007), 69.

Wakaf *Khariri* yang di maksud untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini di pahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. menurut undang-undang ini wakif dapat mewakafkan sebagai kekayaannya berupa benda baik bergerak, baik sewa dan benda bergerak lainnya.
3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial. Tetapi juga di arahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas, sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syari'ah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan professional nadzir.
5. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan nadzir melakukan pengelolaan harta benda wakaf dan memberikan kebijakan di bidang perwakafan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, 217.

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-Undang ini wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah, yang dimaksud Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku yang bergerak dibidang Keuangan Syariah, misalnya badan hukum dibidang perbankan syariah.

Dimungkinkan wakaf benda bergerak berupa wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Indonesia dimaksudkan agar memudahkan wakif untuk mewakafkan uang miliknya dan menghindari kemungkinan dari bahaya yang timbul apabila wakif membawa uang dalam bentuk tunai. Peruntukan harta benda wakaf peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial melainkan diarahkan pula untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi dalam arti luas sesuai dengan pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.

Dengan adanya suatu legalitas hukum maka dapat menyatukan berbagai aturan tentang wakaf agar terjamin kepastian dalam bidang wakaf dan memberikan rasa aman pada nadzir sebagai instrumen dalam mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang dapat kepercayaan menegelola wakaf serta dengan adanya legalitas hukum tentang wakaf dapat mengembangkan semangat pemberdayaan benda wakaf secara produktif, adil dan sejahtera. Dan untuk menegelola wakaf di Indonesia secara profesional yang pertama-tama adalah pembentukan suatu

badan wakaf atau lembaga mengkoordinasikan secara nasional bernama (Badan Wakaf Indonesia) yang di beri tugas untuk mengembangkan wakaf produktif dengan membina nadzir wakaf (pengolah wakaf) secara nasional sehingga wakaf dapat berfungsi secara meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pasal 47 ayat 2 di sebutkan dalam (Badan Wakaf Indonesia) bersifat independen dan pemerintah sebagai fasilitator. Tugas utama (Badan Wakaf Indonesia) adalah memberdayakan wakaf melalui fungsi pembinaan, baik wakaf benda bergerak maupun mati, maupun yang bergerak yang ada di indonesia sehingga dapat memberdayakan Umat.

Badan Wakaf Indonesia mempunyai fungsi sangat strategis dalam membantu, baik dalam pembiayaan, pembinaan maupun pengawasan terhadap nadzir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara lebih produktif. Pola organisasi dan kelembagaan Badan Wakaf Indonesia harus mampu merespon persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan umat islam pada khususnya. Ditingkat masyarakat, persoalan yang paling mendasar adalah kemiskinan, baik dalam arti khusus, yaitu seperti yang dicerminkan dengan tingkat pendapatan masyarakat, maupun dalam arti luas, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan atau pemenuhan hak asasi pada umumnya.

Di Indonesia, Perwakafan amat lekat dengan wakaf tanah meskipun pada hakikanya benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada tanah. Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia sampai dengan bulan September 2002, jumlah seluruh fanah wakaf di Indonesia sebanyak 362.471 lokasi dengan luas 1.535.198.586,59 M Perlu di catat

data tersebut belumlah akurat mengingat data-data tentang aset wakaf tidak terkoordinasi dengan baik dan terpusat dalam satu intitusi yang professional. Umumnya tanah-tanah tersebut di kelola secara tradisional dan tidak produktif sehingga kontribusi dan manfaatnya kurang terasa bagi peningkatan kualitas hidup ironisnya di samping tidak terurus dan terbengkalai, banyak tanah wakaf yang tidak bersertifikat sehingga menjadi objek sengketa bahkan di perjual belikan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah telah mencadangkan beberapa tindakan antar lain sebagai berikut:

1. Melakukan Sertifikasi tanah wakaf di seluruh tanah air secara teknis, hal ini tidaklah mudah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit maka penting untuk melibatkan instansi terkait tentang seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintahan daerah setempat guna menanggulangi pembiayaan, sertifikasi pengelolaan pemberdayaan dan pembangunan tanah-tanah wakaf yang ada.
2. Memberikan advokasi penuh terhadap tanah-tanah wakaf yang menjadi objek sengketa.
3. Menyusun perUndang-Undangan yang komprehesif tentang tanah wakaf dalam bentuk Undang-Undang.
4. Permintaan dan pemberdayaan tanah-tanah wakaf secara produktif.

Peraturan PerUndang-Undang yang selama ini mengatur masalah perwakafan masih tersebar dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan antara UU No. 05 Tahun 1960 Tentang PerUndang-Undangan Pokok Agraria PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Wakaf. Peraturan

Menteri Agama RI N0. Kep/D/75/1987 dan Inpres RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di anggap belum memadai dan masih dalam persoalan yang belum terselesaikan dengan baik. Sehingga untuk memaksimalkan dengan baik dibutuhkan kemauan kuat dari umat islam untuk memaksimalkan peran kelembagaan dalam bidang perwakafan masih mengalami kendala formal. Berkaca dari peraturan tentang zakat, dengan kelembagaan dan pengelolaan wakaf masih jauh dari profesional dan hanya diatur dengan beberapa peraturan yang belum integrasi.<sup>4</sup>

Berdasarkan atas pertimbangan hukum di atas, juga sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional di bidang perwakafan, Undang-Undang kini telah memberikan pijakan hukum yang pasti bagi kepercayaan publik, serta perlindungan hukum terhadap aset wakaf. Pengesahaan Undang-Undang ini merupakan langkah strategis tidak hanya sebagai perantara keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan potensial untuk memajukan kesejahteraan umum. Disamping itu, dengan tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan umum. Di samping itu di sahkannya Undang-Undang ini berobjek wakaf yang lebih luas cakupanya tidak sebatas benda tidak bergerak, melainkan meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan lain-lainya.

Sejalan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Progam Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 dan Tap MPR No.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, 210.

IV/MPR/1999 Tentang GBHN Tahun 1999-2004 yang menetapkan arah kebijakan pembangunan hukum maka di pandang perlu dan inheren untuk menyusun rancangan undang-undang tentang wakaf.<sup>5</sup>

Dengan disahnya Undang-Undang wakaf, agenda politik umat bergeser dari orientasi ideologi menuju visi sosial ekonomi dan pramagtis. Situasi ini membantu pembentukan proses intregrasi gagasan sosial dan politik nasional. Umat mulai menyadari, bahwa eksistensi mereka lebih bermakna apabila masyarakat kuat secara sosial ekonomi dan tidak hanya sekedar unggul dalam stastistik dengan posisi sosial ekonomi yang kuat, negara akan lebih memperhitungkan berbagai aspirasi negosiasi dan gerakan umat islam.

Tujuan Negara Kesatuan Indonesia sebagaimana di amanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam peranan keagamaan yang memiliki nilai ekonomis. yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu di kembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syari'ah.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan sebagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, 211.

pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam Konsep Hukum Islam, wakaf adalah suatu perbuatan Hukum Islam sekaligus sebagai suatu pranata hukum yang ada di dalam kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, harus di lihat terlebih dahulu bagaimana keabsahan dari wakaf tersebut. Untuk sahnya suatu wakaf, para fuqoha' telah konsensus bahwa wakaf harus memenuhi rukun dan syarat syaratnya, adanya wakaf tidak terlepas dari tiga unsur, yaitu orang yang mewakafkan (wakif) harta yang di wakafkan (mauquf 'alaih) dan pernyataan wakaf (shigat dari wakif).<sup>6</sup>

(wakif) sejak wakaf diikrarkan dan menjadikan hak Allah yang memanfaatkan menjadi amanat di tangan pengawas (nadzir). Oleh karena itu, nadzir wakaf mempunyai wewenang untuk menjaga, memelihara dan mengolah harta benda wakaf.<sup>7</sup> Di Indonesia masalah pertanahan memperoleh kedudukan yang penting, peraturan tentang pertanahan tersebut selanjutnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yang lebih lanjut lagi diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan.

Pernyataan yang di wakafkan dapat di lakukan dengan lisan, tulisan, atau isyarat lisan. Dan tulisan dapat di pergunakan masyarakat dalam pernyataan wakaf oleh siapa pun, sedangkan isyarat hanya dapat di pergunakan orang yang tidak mampu menggunakan cara lisan dan tulisan. Perbuatan wakaf telah di pandang terjadi dengan adanya pernyataan wakif.

---

<sup>6</sup> Khosyiah Siah, *Wakaf persefektif ulama fiqih dan perkembangan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 25.

<sup>7</sup> Azhar Basyir, *Wakaf persefektif ulama fiqih dan perkembangan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 11.

Dengan demikian, pernyataan menerima dari (mauquf 'alaih) tidak di perlukan lagi, harta wakaf terlepas dari hak milik.<sup>8</sup>

Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah di antaranya harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan melawan hukum. Di samping itu karena tidak adanya ketertiban pendataan banyak benda wakaf yang tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf masuk dalam siklus perdagangan. Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dan tujuan wakaf, sebab tidak jarang sengketa terpaksa harus di selesaikan di pengadilan.<sup>9</sup> Dan pada pasal 40 UU No.41 Tahun 2004 berbunyi harta benda wakaf yang sudah di wakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Dalam kenyataan, pada umumnya harta wakaf yang tidak didata dengan sebaik-baiknya akan berujung pada perselisihan ketika wakif telah meninggal dunia, sebab antara wakif dan nadzir tidak ada dokumen yang menguatkan posisi keduanya atau kedua belah pihak keadaan semacam ini telah terjadi, maka tidak ada pihak yang berwenang yang dapat bertindak sebagai penengah dengan data tertulis yang jelas, akhirnya harta wakaf kehilangan fungsi dan porsi yang diharapkan wakif, Selanjutnya mengenai dikuasainya tanah wakaf oleh nadzir secara turun menurun dan penggunaanya yang tidak

---

<sup>8</sup> Mudjiono, *pokok Agraria*, (Yogyakarta: Liberty, 1977), 15.

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2005, *hukum dan praktik perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta,

sesuai dengan ikrar wakaf, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari instansi atau pemerintah yang terkait nadzir.<sup>10</sup>

Selain itu undang undang ini berisikan tentang pengelolaan dan perkembangan wakaf agar dapat memberikan manfaat bagi orang yang menerima wakaf dan juga menjelaskan tugas tugas pokok dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Undang-Undang ini terbentuk karena dalam payung hukum sebelumnya dapat mengelolah perwakafan dengan baik dan adanya barang wakaf justru agar tidak merugikan bagi sebagian pihak.

Selain itu, dalam Undang-Undang ini juga dibentuk Badan Wakaf Indonesia yang merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas dibidang perwakafan, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nadzir, melakukan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf berskala internasional, memberikan persetujuan atas peruntukan dan status benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan dibidang perwakafan, perlunya Badan Wakaf Indonesia tersebut karena wakaf sebenarnya ada dan tumbuh dalam masyarakat, sehingga harus ada lembaga masyarakat yang tidak ada campur tangan pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Usman Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: sinar grafika, 2009),171-172.

<sup>11</sup> *Ibid*, 171-172.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan mengangkatnya dalam sebuah judul. **“PERAN MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA DALAM MENGELOLA ASET WAKAF PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Muhammadiyah Kota Surabaya dalam menangani persoalan aset wakaf di Kota Surabaya?
2. Bagaimana peran Muhammadiyah Kota Surabaya dalam menangani persoalan aset wakaf di Kota Surabaya Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya
- c. Untuk mengetahui penanggulangan problematika pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya

### 2. Manfaat

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat yang beragama Islam pada khususnya mengenai masalah pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya.
- b. Penelitian ini juga untuk memenuhi salah satu syarat yang

diwajibkan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Perlu dilakukan telaah terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya dalam penelusuran penelitian tentang **“PERAN MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA DALAM MENGELOLA ASET WAKAF PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”** Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan diajukan dalam penelitian ini. Diantara beberapa kajian yang relevan dengan judul diatas adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Khairatun Suryani mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2015 yang berjudul: *Pengelolaan Wakaf Produktif dan Kontribusinya untuk Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Kasus di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Buntet Pesantren Cirebon)*. Penelitian ini pada intinya membahas tentang pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk swalayan mini di area pesantren, hal ini merupakan proyek percontohan wakaf produktif dari Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Aisyah Khairatun Suryani, “Pengelolaan Wakaf Produktif dan Kontribusinya untuk Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Kasus di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Buntet Pesantren Cirebon).” (*Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), 80.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Johan Erwin Isharyanto, S.H., M.H., dkk. dalam Laporan Kemajuan Penelitian Unggulan Prodi pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2014 yang berjudul: *Harmonisasi Syariah dan Hukum Indonesia melalui Pelebagaan dan Praktik Wakaf di Indonesia*. Penelitian ini pada intinya membahas tentang Evolusi eksistensi wakaf di Indonesia mengalami pasang surut dalam dataran kebijakan maupun praktik, untuk itu dicanangkan pelebagaan pengembangan dan pengelolaan wakaf.<sup>13</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Aji Damanuri mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo dalam Jurnal Kodifikasi, Volume 6 No. 1 Tahun 2012 yang berjudul: *Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo*. Kesimpulan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan harta wakaf di Muhammadiyah telah berjalan cukup efektif dan efisien: Efektif karena secara organisatoris ditangani secara khusus oleh Majelis Wakaf dan kehartabendaan, yang bertugas mendata aset-aset wakaf dan melakukan proses sertifikasi wakaf dengan nazhir tunggal Muhammadiyah. Adapun pengelolaan harta wakaf di Muhammadiyah juga telah terkelola secara efisien. Efisiensi pengelolaan ini karena harta wakaf terintegrasi dengan harta per-syarikatan lainnya. Integrasi harta wakaf dalam Muhammadiyah telah mampu melahirkan berbagai amal usaha yang cukup baik, seperti multi guna masjid, pendidikan, panti asuhan, pertanian, kesehatan dan sosial.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Johan Erwin Isharyanto, “Harmonisasi Syariah dan Hukum Indonesia melalui Pelebagaan dan Praktik Wakaf di Indonesia.” (*Laporan Unggulan Prodi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014), 81.

<sup>14</sup> Aji Damanuri, “Efektivitas dan Efisiensi...”, 96-97.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Razes Taufik mahasiswa program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010 yang berjudul: *Optimalisasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Studi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri)*. Penelitian ini pada intinya membahas tentang Praktik Pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri telah sesuai dengan hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004.<sup>15</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh andriko mahasiswa dari program studi akhwal al syakhsyiyah fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau yang berjudul *Analisis Legalitas Nadzir Sebagai Pengelola Tanah wakaf di tinjau menurut persepektif hukum islam (Studi Kasus di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, 2013)*<sup>16</sup> perbedaannya skripsi penulis dengan skripsi saya adalah berbeda objek dan standar kompetensi yang harus dimiliki nadzir untuk memberdayakan wakaf yaitu seorang nadzir harus mampu mengelola wakaf dengan secara produktif dan tertib agar status tanah wakaf tidak legal.

---

<sup>15</sup> Muhammad Razes Taufik, “Optimalisasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Studi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri).” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 87.

<sup>16</sup> Andriko, *Analisis Legalitas Nadzir Sebagai Pengelola Tanah Wakaf Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)*, (skripsi-fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau,2013), 5-6.

## E. Definisi Operasional

1. Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.<sup>17</sup>
2. Mengelola bermakna mengendalikan; menyelenggarakan (pemerintahan dan sebagainya).<sup>18</sup>
3. Aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.<sup>19</sup>
4. Wakaf adalah suatu Lembaga pemanfaatan harta yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya tidak putus-putus diterima oleh yang melakukannya selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan orang.<sup>20</sup>
5. Persepektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “sudut pandang atau pandangan”<sup>21</sup>. Jadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan perspektif adalah dimana sesuatu itu dipandang dari sudut pandang tertentu untuk dapat diketahui atau untuk mengetahui sesuatu yang akan diamati.

---

<sup>17</sup>Soekanto, “Teori Peran Menurut Para Ahli”, dalam <http://umum.pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020 (19:55 WIB).

<sup>18</sup> Nuraini KBBI online dalam <http://kbbi.web.id.mengelola> 2009, 2.

<sup>19</sup> Wadiyo, “Pengertian Aset, Jenis, Karakteristik, Cara Menghitung dan Penyajiannya”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 56.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, “Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia”, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), 1.

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 864.

6. Undang-Undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum disahkan, Undang-Undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-Undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan atau untuk membatasi sesuatu.<sup>22</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi agar tidak terdapat kesulitan dalam memahaminya ataupun dalam membacanya maka perlu disebutkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab I** Menjelaskan mengenai hal yang berhubungan dengan, antara lain: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

**Bab II** Menjelaskan mengenai landasan teori yang meliputi: Pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, macam-macam wakaf, syarat dan rukun wakaf, tujuan wakaf, pentingnya harta wakaf dan legalitas harta benda wakaf.

**Bab III** Menjelaskan tentang hasil metode penelitian yang meliputi: Jenis penelitian, objek penelitian, sumber data primer, sumber data sekunder, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

---

<sup>22</sup> Machmud Aziz, "Pengujian Peraturan PerUndang-Undangan Dalam Sistem Peraturan PerUndang-Undangan Indonesia", (Jurnal MK, Vol.5, Oktober 2010, Jakarta), 115.

**Bab IV** Menjelaskan tentang paparan hasil penelitian dan Analisa Data yang meliputi: Paparan Sejarah Muhammadiyah Kota Surabaya, struktur organisasi, status aset wakaf Muhammadiyah Kota Surabaya dan analisa data aset wakaf Muhammadiyah Kota Surabaya Persefektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

**Bab V** setelah semua terjawab penulis mengakhiri penulisan dengan penutup. Pada bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.